



PUTUSAN
NOMOR : 13/PID.B/2017/PN.SON

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **PETRUS NOSENI KALFIN SNANFI**
Tempat tanggal lahir : Eles/Sorong Selatan
Umur : 19 Tahun/07 Februari 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Wermit Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Mahasiswa ;
Pendidikan : SMA (Tamat Berijazah)

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan/penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 11 November 2016 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2016 sampai dengan tanggal 21 Desember 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Desember 2016 sampai dengan tanggal 28 Desember 2016 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Januari 2017 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 23 Januari 2017 sampai dengan tanggal 21 Februari 2017 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan tanggal 22 April 2017 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Hal 1 dari 22 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan Penuntut yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa PETRUS NOSENI **KALFIN SNANFI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Subsidair Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PETRUS NOSENI KALFIN SNANFI** dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi masa penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah besi dengan ukuran panjang sekitar 88,5 cm.DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, dipersidangan Terdakwa telah menyampaikan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa PETRUS NOSENI KALFIN SNANFI pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 sekitar Jam 08.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2016, bertempat di belakang SD Misi dan depan SD Negeri 14 Teminabuan Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Terdakwa, **Dengan sengaja melakukan kekejaman, kekerasan atau penganiayaan Terhadap seseorang yaitu Saksi korban ERIK OKTOVIANUS AJAMSARU sehingga mengakibatkan luka berat**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal 2 dari 22 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016 sekitar pukul 19.00 Wit malam, Terdakwa PETRUS NOSENI KALFIN SNANFI bertemu dengan Sdr. MAX EDISON SALAMUK dengan Sdr. IJIN NASIUS ASEM dan Sdr. ELVIS YAROLO di sebelah Sekolah SD Misi tepatnya didepan SD 14 Negeri Teminabuan Distrik Teminabuan Kab. Sorong Selatan yang pada saat itu sedang mengkonsumsi miras jenis saguer (minuman lokal), sehingga pada saat itu Terdakwa ikut bergabung mengkonsumsi minuman keras tersebut. Kemudian setelah miras tersebut habis Terdakwa bersama Sdr. ELVIS YAROLO berencana menuju ke acara di kampung Sefai, namun karena acara goyang tersebut batal, sehingga Terdakwa dan Sdr. ELVIS YAROLO kembali bergabung dengan Sdr. MAX EDISON SALAMUK dan Sdr. IJIN NASIUS ASEM yang sedang mengkonsumsi miras di depan toko Honda bersama beberapa orang lainnya, setelah miras habis sekitar pukul 23.30 wit, Terdakwa bersama Sdr. IJIN NASIUS ASEM kembali membeli miras dan selanjutnya miras tersebut Terdakwa bersama Sdr. IJIN NASIUS ASEM konsumsi ditempat acara goyang, setelah minuman habis sekitar jam 04.00 Wit tepatnya pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016, Terdakwa bersama Sdr. ELVIS YAROLO, Sdr. MAX EDISON SALAMUK dan Sdr. IJIN NASIUS ASEM, kembali menuju ke depan SD Negeri 14 Teminabuan untuk mengkonsumsi miras, sesampainya di pondok Terdakwa bersama Sdr. ELVIS YAROLO, Sdr. MAX EDISON SALAMUK dan Sdr. IJIN NASIUS ASEM kembali melanjutkan mengkonsumsi miras jenis yang sama, kemudian sekitar jam 07.00 Wit pagi Sdr. ERIK AJAMSARU datang dan langsung bergabung untuk mengkonsumsi miras dipondok, karena Terdakwa merasa lapar sehingga Terdakwa mengatakan kepada teman-teman bahwa "SAYA LAPAR" kemudian Sdr. ELVIS YAROLO mengatakan "SABAR DULU NANTI SAYA PERGI BELI SUPER MIE" sehingga Sdr. ELVIS YAROLO langsung pergi membeli Super Mie, saat kembali Sdr. ELVIS YAROLO melihat Terdakwa sudah tertidur, dan Sdr. ELVIS YAROLO langsung memasak super mie, setelah super mie masak Sdr. ELVIS YAROLO bersama Sdr. IJIN NASIUS ASEM langsung membangunkan Terdakwa yang pada saat itu tidur, tetapi Terdakwa tidak mau bangun malah Terdakwa mau memukul Sdr. IJIN NASIUS ASEM, kemudian Sdr. ERIK AJAMSARU, Sdr. ELVIS YAROLO, Sdr. IJIN NASIUS ASEM sama-sama membangunkan pelaku dan Sdr. ELVIS YAROLO langsung memberikan makanan super mie yang Sdr. ELVIS YAROLO masak, kemudian super mie yang Sdr. ELVIS YAROLO masak tersebut langsung

Hal 3 dari 22 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilempar oleh Terdakwa kearah Sdr.ELVIS YAROLO, karena tidak menerima perbuatan Terdakwa terhadap Sdr. ELVIS YAROLO Sdr. ERIK AJAMSARU menegur pelaku, setelah menegur Terdakwa Sdr. ERIK AJAMSARU langsung melompat dan menampar Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan pada pipi kiri Terdakwa, sehingga terjadi perkelahian didalam pondok antara Terdakwa dengan Sdr. ERIK AJAMSARU, sehingga Sdr. ELVIS YAROLO langsung meleraikan perkelahian tersebut, karena perkelahian tersebut terdengar oleh kakak Sdr. ELVIS YAROLO, sehingga Terdakwa bersama Sdr.ERIK AJAMSARU, dan Sdr.UIN NASIUS ASEM yang berada di dalam pondok langsung di usir, tetapi Terdakwa tidak beranjak dari dalam pondok. Tidak lama kemudian Sdr.ERIK AJAMSARU kembali datang ke pondok dan meminta maaf kepada Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan kepada Sdr.ERIK AJAMSARU "KAMU JALAN SAJA" sehingga Sdr.ERIK AJAMSARU langsung pergi mengkonsumsi miras di jalan cor bersama dengan Sdr. IJIN NASIUS ASEM, tidak lama kemudian Terdakwa mengambil besi dari rumah kakak Sdr. ELVIS YAROLO, yang terdakwa sisipkan di bagian belakang badan Terdakwa. Kemudian Terdakwa berjalan menuju ke jalan cor tempat Sdr. IJIN NASIUS ASEM dan Sdr. ERIK AJAMSARU mengkonsumsi miras dan Terdakwa ikut bergabung mengkonsumsi miras, setelah minuman habis Terdakwa bersama Sdr. IJIN NASIUS ASEM dan Sdr. ERIK AJAMSARU berjalan menuju ke depan SD Negeri 14 Teminabuan, setelah sampai di depan SD Negeri 14 Teminabuan sekitar jam 08.00 Wit Sdr. IJIN NASIUS ASEM menuju ke ujung bandara tempat sanggar pembuatan bunga, pada saat itu Sdr. ERIK AJAMSARU duduk di pondok / para-para sambil menelpon dan posisi Terdakwa berdiri di samping kanan Sdr. ERIK AJAMSARU sekitar kurang lebih 1 (satu) meter dan langsung mencabut 1 (satu) buah besi berukuran panjang 88,5 Cm yang Terdakwa sisipkan di bagian belakang badan Terdakwa menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian dalam posisi menyamping langsung Terdakwa layangkan tepat pada bagian wajah / dahi sebanyak 1 (satu) kali sehingga Sdr.ERIK AJAMSARU terjatuh, setelah terjatuh Terdakwa kembali mendorong Sdr.ERIK AJAMSARU ke samping parit, setelah itu Terdakwa yang dalam keadaan mabuk dan dikuasai oleh minuman keras kembali memukul pada bagian atas kepala Sdr.ERIK AJAMSARU dengan menggunakan besi sebanyak 2 (dua) kali, dan setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri sambil membawa besi menuju ke arah ujung bandara, saat sampai di ujung bandara tepatnya di depan pencucian mobil Terdakwa kembali bertemu dengan Sdr.UIN NASIUS ASEM dan menceritakan kepada Sdr.UIN NASIUS

Hal 4 dari 22 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASEM tentang Pemukulan/Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdr.ERIK AJAMSARU dengan menggunakan 1 (satu) buah besi berukuran panjang 88,5 Cm.

- Bahwa karena Pemukulan / Penganiayaan dari Terdakwa PETRUS NOSENI KALFIN SNANFI dengan menggunakan 1 (satu) buah besi berukuran panjang 88,5 Cm tersebut Saksi Korban ERIK OKTOVIANUS AJAMSARU mengalami luka robek di beberapa bagian kepala, hematoma dan bengkak pada daerah orbitalis, tidak tampak patah / fraktur pada daerah luka tidak terdapat perdarahan aktif yang mengakibatkan kerusakan pada organ vital sesuai dengan Visum et Repertum RSUD SCHOLOO KEYEN Kabupaten Sorong Selatan No.445/90/RSUD-SS/02/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ADE. ADRAIN.SITOMPUL, atas kekuatan Sumpah dan Janji dokter. Oleh karena hal-hal tersebut terjadilah luka dan halangan melakukan pekerjaan dan jabatan untuk sementara.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

SUBSIDIAR :

Bahwa ia Terdakwa PETRUS NOSENI KALFIN SNANFI pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 sekitar Jam 08.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2016, bertempat di belakang SD Misi dan depan SD Negeri 14 Teminabuan Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Terdakwa, Dengan sengaja melakukan kejahatan, kekerasan atau penganiayaan Terhadap seseorang yaitu Saksi korban ERIK OKTOVIANUS AJAMSARU, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016 sekitar pukul 19.00 Wit malam, Terdakwa PETRUS NOSENI KALFIN SNANFI bertemu dengan Sdr. AAAX EDISON SALAMUK dengan Sdr. IJIN NASIUS ASEM dan Sdr. ELVIS YAROLO di sebelah Sekolah SD Misi tepatnya didepan SD 14 Negeri Teminabuan Distrik Teminabuan Kab. Sorong Selatan yang pada saat itu sedang mengkonsumsi miras jenis saguer (minuman lokal), sehingga pada saat itu Terdakwa ikut bergabung mengkonsumsi minuman keras tersebut. Kemudian setelah miras tersebut habis Terdakwa bersama Sdr. ELVIS YAROLO berencana menuju ke acara di kampung Sefai, namun karena acara goyang tersebut batal, sehingga Terdakwa dan Sdr. ELVIS YAROLO kembali bergabung

Hal 5 dari 22 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. MAX EDISON SALAMUK dan Sdr. IJIN NASIUS ASEM yang sedang mengkonsumsi miras di depan toko Honda bersama beberapa orang lainnya, setelah miras habis sekitar pukul 23.30 wit, Terdakwa bersama Sdr. IJIN NASIUS ASEM kembali membeli miras dan selanjutnya miras tersebut Terdakwa bersama Sdr. IJIN NASIUS ASEM bawa ke Kampung Sayolo untuk Terdakwa bersama Sdr. IJIN NASIUS ASEM konsumsi ditempat acara goyang, setelah minuman habis sekitar jam 04.00 Wit tepatnya pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016, Terdakwa bersama Sdr. ELVIS YAROLO, Sdr. MAX EDISON SALAMUK dan Sdr. IJIN NASIUS ASEM, kembali menuju ke depan SD Negeri 14 Teminabuan untuk mengkonsumsi miras, sesampainya di pondok Terdakwa bersama Sdr. ELVIS YAROLO, Sdr. MAX EDISON SALAMUK dan Sdr. IJIN NASIUS ASEM kembali melanjutkan mengkonsumsi miras jenis yang sama, kemudian sekitar jam 07.00 Wit pagi Sdr. ERIK AJAMSARU datang dan langsung bergabung untuk mengkonsumsi miras dipondok, karena Terdakwa merasa lapar sehingga Terdakwa mengatakan kepada teman-teman bahwa "SAYA LAPAR" kemudian Sdr. ELVIS YAROLO mengatakan "SABAR DULU NANTI SAYA PERGI BELI SUPER MIE" sehingga Sdr. ELVIS YAROLO langsung pergi membeli Super Mie, saat kembali Sdr. ELVIS YAROLO melihat Terdakwa sudah tertidur, dan Sdr. ELVIS YAROLO langsung memasak super mie, setelah super mie masak Sdr. ELVIS YAROLO bersama Sdr. IJIN NASIUS ASEM langsung membangunkan Terdakwa yang pada saat itu tidur, tetapi Terdakwa tidak mau bangun malah Terdakwa mau memukul Sdr. IJIN NASIUS ASEM, kemudian Sdr. ERIK AJAMSARU, Sdr. ELVIS YAROLO, Sdr. IJIN NASIUS ASEM sama-sama membangunkan pelaku dan Sdr. ELVIS YAROLO langsung memberikan makanan super mie yang Sdr. ELVIS YAROLO masak, kemudian super mie yang Sdr. ELVIS YAROLO masak tersebut langsung dilempar oleh Terdakwa kearah Sdr. ELVIS YAROLO, karena tidak menerima perbuatan Terdakwa terhadap Sdr. ELVIS YAROLO Sdr. ERIK AJAMSARU menegur pelaku, setelah menegur Terdakwa Sdr. ERIK AJAMSARU langsung melompat dan menampar Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan pada pipi kiri Terdakwa, sehingga terjadi perkelahian didalam pondok antara Terdakwa dengan Sdr. ERIK AJAMSARU, sehingga Sdr. ELVIS YAROLO langsung meleraikan perkelahian tersebut, karena perkelahian tersebut terdengar oleh kakak Sdr. ELVIS YAROLO, sehingga Terdakwa bersama Sdr. ERIK AJAMSARU, dan Sdr. IJIN NASIUS ASEM yang berada di dalam pondok langsung di usir, tetapi Terdakwa tidak beranjak dari dalam pondok. Tidak lama kemudian Sdr. ERIK

Hal 6 dari 22 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AJAMSARL kembali datang ke pondok dan meminta maaf kepada Terdakwa, namun Terdakwa mengatakar kepada Sdr.ERIK AJAMSARU "KAMU JALAN SAJA" sehingga Sdr.ERIK AJAMSARU langsung perg mengkonsumsi miras di jalan cor bersama dengan Sdr. IJIN NASIUS ASEM, tidak lama kemudian Terdakwa mengambil besi dari rumah kakak Sdr.ELVIS YAROLO, yang terdakwa sisipkan d bagian belakang badan Terdakwa. Kemudian Terdakwa berjalan menuju ke jalan cor tempai Sdr. IJIN NASIUS ASEM dan Sdr. ERIK AJAMSARU mengkonsumsi miras dan Terdakwa iku bergabung mengkonsumsi miras, setelah minuman habis Terdakwa bersama Sdr. IJIN NASIU! ASEM dan Sdr. ERIK AJAMSARU berjalan menuju ke depan SD Negeri 14 Teminabuan, setelah sampai di depan SD Negeri 14 Teminabuan sekitar jam 08.00 Wit Sdr. IJIN NASIUS ASEM menuji ke ujung bandara tempat sanggar pembuatan bunga, pada saat itu Sdr. ERIK AJAMSARU duduk di pondok / para-para sambil menelpon dan posisi Terdakwa berdiri di samping kanan Sdr. ERIK AJAMSARU sekitar kurang lebih 1 (satu) meter dan langsung mencabut 1 (satu) buah besi berukuran panjang 88,5 Cm yang Terdakwa sisipkan di bagian belakang badan Terdakwa menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian dalam posisi menyamping langsung Terdakwa layangkan tepat pada bagian wajah / dahi sebanyak 1 (satu) kali sehingga Sdr.ERIK AJAMSARU terjatuh, setelah terjatuh Terdakwa kembali mendorong Sdr.ERIK AJAMSARU ke samping parit, setelah itu Terdakwa yang dalam keadaan mabuk dan dikuasai oleh minuman keras kembali memukul pada bagian atas kepala Sdr.ERIK AJAMSARU dengan menggunakan besi sebanyak 2 (dua) kali, dan setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri sambil membawa besi menuju ke arah ujung bandara, saat sampai di ujung bandara tepatnya di depan pencucian mobil Terdakwa kembali bertemu dengan Sdr.UIN NASIUS ASEM dan menceritakan kepada Sdr.UIN NASIUS ASEM tentang Pemukulan/Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdr.ERIK AJAMSARU dengan menggunakan 1 (satu) buah besi berukuran panjang 88,5 Cm.

- Bahwa karena Pemukulan / Penganiayaan dari Terdakwa PETRUS NOSENI KALFIN SNANFI dengan menggunakan 1 (satu) buah besi berukuran panjang 88,5 Cm tersebut saksi Korban ERIK OKTOVIANUS AJAMSARU mengalami luka robek dibeberapa bagian kepala, hematoma dan bengkak pada daerah orbitalis, tidak tampak patah / fraktur pada daerah luka tidak terdapat perdarahan aktif yang mengakibatkan kerusakan pada organ vital sesuai dengan Visum et Repertum RSUD SCHOLOO KEYEN Kabupaten Sorong Selatan

Hal 7 dari 22 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.445/90/RSUD-SS/02/X/2016 tanggal 21 Oktober 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ADE. ADRAIN.SITOMPUL, atas kekuatan Sumpah dan Janji dokter. Oleh karena hal-hal tersebut terjadilah luka dan halangan melakukan pekerjaan dan jabatan untuk sementara.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, dipersidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut :

1. Erik Oktofianus Ajamsaru

Saksi telah dipanggil secara patut namun tidak hadir dipersidangan dan atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa keterangan saksi dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penganiayaan.
- Bahwa kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada tanggal 19 Oktober 2016 sekitar jam 08.00 Wit, pagi hari tepatnya di Depan SD Misi, kampung Namro, Distrik Teminabuan, Kabupaten sorong Selatan.
- Bahwa yang menjadi Pelaku adalah Sdr. PETRUS NOSENI KALFIN SNANFI sedangkan yang menjadi korban adalah saksi sendiri.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016, Pada saat itu saksi bersama Terdakwa, Sdr. ELFIS YAROLO dan Sdr.IGIM ASSEM kami sedang minum minuman keras di rumah Pondok Sdr. MARKUS SALAMUK kemudian saksi bersama kaka saksi Sdr. ELFIS YAROLO sedang masak supermi setelah supermi masak kemudian Sdr. IGIM ASSEM membangunkan Terdakwa yang pada saat itu sedang tidur di kamar tetapi Terdakwa tidak mau bangun malah Terdakwa mau memukul Sdr. IGIM ASSEM. kemudian, Sdr. ELFIS YAROLO dan Sdr.IGIM ASSEM sama-sama membangunkan Terdakwa tetapi kami berteriak dari dapur " *Etus-Etus*" bangun makan supermi sudah masak ni " kemudian Terdakwa bangun dan keluar dari kamar dan menuju ke dapur setelah sampai di dapur lalu Terdakwa menginjak supermi yang sudah kami sediakan di piring lalu piringnya pecah lalu Terdakwa mengambil atau mengangkat supermi yang masih berada di wajan panas yang berada di kompor kemudian menyiram Sdr. ELFIS YAROLO dari kepala dan lalu saksi menegur Terdakwa ETUS bodok itu kaka tidak boleh bikin begitu

Hal 8 dari 22 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menegur Terdakwa lalu kemudian saksi menampar Terdakwa dan Terdakwa menangis lalu saksi mengatakan "diam sudah marih kita jalan pergi makan di warung depan" kemudian saksi bersama Sdr. IGIM ASSEM dan Terdakwa sudah berjalan keluar dari rumah pondok milik Sdr. MARKUS SALAMUK tetapi Terdakwa mengatakan "saya lupa jaket" lalu Terdakwa berjalan kembali kerumah pondok dan mengambil jaketnya, lalu saksi bersama Sdr. IGIM ASSEM sudah berjalan duluan keluar dari rumah kemudian Terdakwa setelah mengambil jaket dan berjalan dari belakang, lalu kemudian saksi bersama-sama Terdakwa dan Sdr. IGIM ASSEM berjalan bersama kemudian saksi pada saat itu sedang meneipon Pacar saksi sambil rebahan di rumah pondok kecil yang berada di depan jalan, saksi meneipon sampai saksi ketiduran, lalu disitulah Terdakwa melakukan Penganiayaan/pemukulan terhadap saksi.

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil jaket lalu saksi, Terdakwa dan Sdr. IGIM ASSEM berjalan keluar dari rumah, saksi dan Sdra. IGIM **ASSEM** sudah berjalan duluan kemudian Terdakwa berjalan dari belakang, namun pada saat itu saksi sedang rebahan di rumah pondok yang berada di depan jalan umum sambil telfonan kemudian saksi jadi tertidur lalu Terdakwa melakukan Penganiayaan/Pemukulan kepada saksi dan saksi tidak sadarkan diri.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi karena pada saat itu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dan saksi sudah tidak sadarkan diri.
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi berapa kali, karena pada saat itu saksi tidak sadarkan diri (pingsan).
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa menggunakan alat apa untuk melakukan pemukulan terhadap saksi karena pada saat itu saksi sudah tidak sadarkan diri di depan jalan SD Misi.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap tubuh saksi dibagian kepala belakang mengalami sobek, kepala di bagian atas mengalami sobek, kemudian pelipis bagian sebelah kiri mengalami luka yang cukup parah dan bagian mata mengalami memar.
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu posisi Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi karena pada saat itu saksi dalam keadaan tidur lalu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dan kemudian saksi tidak sadarkan diri (pingsan).
- Bahwa Jarak berapa meter Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi, Saksi

Hal 9 dari 22 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak tahu karena saksi pada saat itu sudah tidak sadarkan diri (pingsan).

- Bahwa yang saksi alami adalah adalah pelipis bagian sebelah kiri sampai ke bagian kepala mengaiami mati rasa, dan saksi tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasa.
- Bahwa saksi tidak bisa melakukan aktifitas saksi sehari-hari saksi hanya bisa baring-baring dirumah.
- Bahwa sebelumnya saksi dan juga Terdakwa mempunyai permasalahan.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri saksi, saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang ikut serta membantu Terdakwa tersebut untuk melakukan penganiayaan terhadap diri saksi karena pada saat itu saksi dalam keadaan tidak sadarkan diri (pingsan).
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada orang yang menyuruh / membujuk Terdakwa untuk melakukan penganiayaan serta pemukulan terhadap saksi.
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk karena saksi , Terdakwa. Sdr. ELFIS YAROLO dan Sdr. IGIM ASSEM kami minum minuman keras bersama-sama.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi ada Sdr. IGIM ASSEM yang menyaksikan penganiayaan tersebut.

Atas keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Yakop Yarolo

Saksi telah dipanggil secara patut namun tidak hadir dipersidangan dan atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa keterangan saksi dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penganiayaan.
- Bahwa kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada tanggal 19 Oktober 2016 sekitar jam 08.00 Wit, pagi hari tepatnya di Depan SD Misi, kampung Namro, Distrik Teminabuan, Kabupaten sorong Selatan.
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di Kantor, kemudian saksi di telfon dari Rumah Sakit Skcool Kayen kalau Keponakan saksi yang bernama Sdr. ERIK AJAMSARU masuk Rumah Sakit Skcool Kayen, setelah saksi mendengar atau menerima terlfon dari Rumah Sakit Skcool Kayen saksi langsung dari kantor keluar dengan menggunakan ojek menuju ke Rumah Sakit Skcool Kayen setelah sampai di Rumah sakit saksi langsung melihat keponakan saksi terbaring di tempat tidur rumah sakit sambil parah perawat membersihkan luka-lukanya setelah saksi melihat keadaan keponakan saksi, saksi langsung menelfon keluarganya dan

Hal 10 dari 22 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan keadaan korban di Rumah Sakit, setelah saksi selesai memberitahu keluarganya saksi langsung ke kantor Polisi Sorong Selatan untuk melaporkan kejadian tersebut dan sekaligus membuat Laporan Polisi.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan masih mempunyai hubungan keluarga maupun dengan korban masih ada hubungan keuarga.
- Bahwa Pada saat itu saksi sedang berada di Kantor, dengan teman kerja lainnya saya pada saat itu sedang bekerja.
- Bahwa yang saksi tahu dari teman Minum Miras Korban dan Terdakwa yang bernama Sdra. ELFIS YAROLOL dan Sdra. MARKUS_SALAM UK penyebabnya adalah SUPERMI yang sudah di Masak Sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban.
- Bahwa Kalau Jarak saksi tidak tahu karena Pada saat itu saksi berada di Kantor dan menerima telfon dari rumah sakit Sckool Keyen Kalau Keponakan saksi ada masuk Rumah Sakit.
- Bahwa saksi tidak tahu, tetapi saksi tahu dari teman minum Korban dan Terdakwa yang bernama Sdra. ELFIS YAROLOL dan Sdra. MARKUS SALAMUK Kalau Terdakwa memukul Korban dengan Besi Tunggu.
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa melakukan penganiayaan serta pemukulan terhadap korban tetapi saksi melihat luka-lukanya Korban pada saat korban berada di rumah sakit ya itu lukanya pada bagian Dahi agak dalam dan sobek ke bagian pelipis kanan trus kemudian luka sobek pada bagia kepala belakang dan luka sobek pada bagian kepala atas.
- Bahwa saksi tidak melihat bagaimana Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban.
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa melakukan Pemukulan berepa kali terhadap Korban.
- Bahwa saksi tidak tahu Posisi kalau Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban.
- Bahwa yang saksi tahu akibat yang di alami korban adalah korban mengalami luka berat pada bagian dahi, kepala pada bagian belakang, dan kepala pada bagian atas.
- Bahwa Setahu saksi korban Sdr. ERIK AJAMSARU tidak bisa beraktiffias karena masih terbaring di Rumah Sakit Umum Sorong.
- Bahwa Selain kedua orang teman minum Korban dan Terdakwa yang bernama Sdr. ELFIS YAROLO dan Sdr, MARKUS SALAMUK juga meihat terjadi Penganiayaan dan pemukuian tersebut yang bernama sdr. IGIM ASEM.

Hal 11 dari 22 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Max Edison Salamuk alias Markus

Saksi telah dipanggil secara patut namun tidak hadir dipersidangan dan atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa keterangan saksi dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penganiayaan.
- Bahwa kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada tanggal 19 Oktober 2016 sekitar jam 08.00 Wit, pagi hari tepatnya di Depan SD Misi, kampung Namro, Distrik Teminabuan, Kabupaten sorong Selatan.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadian penganiayaan_ tersebut namun pada saat saksi pulang sore hari sekitar 18.00 wit dari rumah teman yang tinggal di sengget, Sdr. SILLY SALAMUK menanyakan kepada saksi bahwa kalian ada memuku Sdr. ERIK AJAMSARU, saksi menjawab saksi tidak tahu, kemudian pada malam sekitar jam 20.00 wit, hari saksi di beritakan dari ibu Momot memberitahkan bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap korban adalah Sdr. PETRUS NOSENI KALFIN SNANFI.
- Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan Terdakwa Sdr PETRUS NOSENI KALFIN SNANFI bersama dengan Sdr. ELFIS YAROLO dan Sdr. IJIN NASUS ASEM. sekitar jam 20.00 wit, sedang melakukan pesta miras di depan SD Misi Teminabuan Distrik Teminabuan kabupaten Sorong Selatan, dan pesta miras tersebut berlangsung hingga hari rabu tanggal 19 oktober 2016 sekitar pukul 06.00 wit, Terdakwa bersama dengan Sdr. ELFIS YAROLO dan Sdr. IJIN NASUS ASEM bergeser ke pondok belakang SD Misi Teminabuan Distrik Teminabuan, pada saat Terdakwa bersama dengan Sdr ELFIS YAROLO dan Sdr. IJIN NASUS ASEM sedang pesta miras di pondok belakan SD misi sekitar jam 07.00 wit Korban Sdr. ERIK AJAMSARU datann bergabung bersama dengan Terdakwa Sdr. PETRUS NOSENI KALFIN SNANFI bersama dengan Sdr. ELFIS YAROLO dan Sdr. IJIN NASUS ASEM untuk pesta miras, tidak lama kemudian saksi minta permissi untuk pergi ke teman saksi yang berada di kampung sengget.
- Bahwa pada saat pesta miras tersebut saksi tidak melihat Korban sdr. ERIK AJAMSARU dan Terdakwa tidak ada bertengkar atau ribut mulut pada saat itu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa dan Korban ada mempunyai masalah atau pun dendam satu sama lain.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui alat apa yang di gunakan oleh untuk

Hal 12 dari 22 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penganiayaan terhadap korban, namun pada saat di kantor polisi barulah saksi mengetahui Terdakwa melakukan Penganiayaan dengan menggunakan 1 (satu) buah besi tungku.

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban ;

Atas keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap korban saudara Erik Ajamsaru.
- Bahwa kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada tanggal 19 Oktober 2016 sekitar jam 08.00 Wit, pagi hari tepatnya di Depan SD Misi, kampung Namro, Distrik Teminabuan, Kabupaten sorong Selatan.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa Tanggal 18 Oktober 2016 Sekitar jam 19.00 Wit malam Terdakwa bertemu dengan Sdr. MAX EDISON SALAMUK dengan Sdr. IJIN NASI US ASEM dan ELVIS YAROLO di sebelas sekolah SD Misi tepatnya didepan SD 14 Negeri Teminabuan Distrik Teminabuan Kab. Sorong Selatan yang pada saat itu sedang mengkomsumsi miras (minuman lokal) di depan SDN Negeri 14 Teminabuan, sehingga pada saat itu Terdakwa ikut bergabung mengkomsumsi minuman keras tersebut, setelah miras sudah mau habis, Sdr. IJIN NASIUS ASEM dan Sdr. MAX EDISON SALAMUK pamit untuk berjalan menuju ke depan toko konda, sedangkan Terdakwa dan ELVIS YAROLO melanjutkan menghabiskan miras, setelah miras tersebut habis Terdakwa bersama Sdr. ELVIS YAROLO berencana menuju ke acara di Kampung Sefai namun karena acara goyang yang dimaksud batal sehingga Terdakwa dan Sdr. ELVIS YAROLO bergabung dengan Sdr. MAX EDISON SALAMUK dan Sdr. IJIN NASIUS ASEM yang sedang mengkosumsi miras di depan toko konda bersama beberapa orang lainnya, setelah miras habis sakitar jam 23.30 wit, Terdakwa bersama Sdr. NASIUS ASEM kembali membeli miras dan seanjutnya miras tersebut kami bawa ke Kampung sayolo untuk kami komsumsi ditempat acara goyang, setelah minuman habis sekitar jam 04.00 Wit tepatnya pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 Terdakwa bersama Sdr. ELVIS YAROLO, Sdr. MAX EDISON SALAMUK dan Sdr. IJIN NASIUS ASEM, kembali menuju ke depan SD Negeri 14 Teminabuan untuk mengkomsumsi miras, tidak lama kemudian kami menuju ke pondok, sampai di pondok kami kembali melanjutkan mengkomsumsi miras jenis yang sama, sekitar jam 07.00 Wit pagi Sdr. ERIK AJAMSARU datang dalam

Hal 13 dari 22 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedaaan mabuk dan langsung bergabung bersama kami untuk mengkonsumsi miras dipondok, karena Terdakwa merasa lapar sehingga Terdakwa mengatakan kepada teman-teman bahwa "SAYA LAPAR" kemudian Sdr. MAX EDISON SALAMUK mengatakan bahwa "TURUN KEBAWA MAKAN SUDAH" namun Terdakwa menjawab "SAYA MALU KARENA SAYA DALAM KEADAAN MABUK" karena Terdakwa merasa ngantuk sehingga Terdakwa tertidur dan tidak lama kemudian Sdr. IJIN NASIUS ASEM langsung membangunkan Terdakwa untuk makan, karena Terdakwa terlalu ngantuk sehingga Terdakwa kembali tertidur dan tidaklama kemudian Sdr. ERIK AJAMSARU datang membangunkan Terdakwa dengan cara memukul bagian kepala Terdakwa dengan menggunakan tangan yang di kepal, kemudian Terdakwa langsung bangun dan mengatakan "MAKSUDNYA KENA" kemudian Sdr. ELVIS YAROLO mengatakan kepada Terdakwa bahwa "MAKAN DULU" dan Terdakwa menjawab "IO SAYA BANGUN DULU KAA BADAN RASA ENAK DULU" sambil mengayun tangan sehingga supermi yang di pegang oleh Sdr. ELVIS YAROLO tumpah dan mengenai badan Sdr. ELVIS YAROLO sehingga Sdr. ELVIS MARAS dan setelah itu Sdr. ERIK AJAMSARU menarik Terdakwa sehingga Terdakwa terjatu di kursi sofa dan Sdr. ERIK AJAMSARU langsung memukul benjlang-ulang pada bagian muka Terdakwa dengan menggunakan tangan yang kepal, tidaklama kemudian IBU MARLINA YAROI mendengar perkelahian tersebut sehingga langsung marah dan mengusir kami yang baerada di dalam pondok sehingga semua langsung bubar, namun Terdakwa masih tetap di dalam pondok, tidak lama kemudian Sdr. ERIK AJAMSARU kembali datang ke pondok dan meminta maaf kepada Terdakwa namun Terdakwa mengatakan kepada Sdr. ERIK AJAMSARU bahwa "KO JALAN SUDAH" sehingga Sdr. ERIK AJAMSARU langsung jalan menuju ke Sdr. IJIN ASEM di jalan cor yang sedang mengkonsumsi miras, tidak lama kemudian Terdakwa mengambil besi yang berada di samping rumah yang Terdakwa sisipkan di belakang Terdakwa dan menuju ke jalan cor tempat Sdr. IJIN ASEM dan ERIK AJAMSARU mengkonsumsi miras dan Terdakwa ikut bergabung miras, setelah minuman habis kami berjalan menuju ke depan SD Negeri 14 Teminabuan, setelah kami sampai di depan SD Negeri 14 Teminabuan sekitar Jam 08.00 Wit Sdr. IJIN NASIUS ASEM menuju ke ujung bandara tempat sanggar pembuatan bunga, pada saat itu Sdr. ERIK AJAMSARU duduk di pondok/para-para sambil menelpon dan posisi Terdakwa berdiri di samping kanan Sdr. ERIK AJAM SARU dan langsung mencabut besi dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang Terdakwa selip dibelakang Terdakwa kemudian Terdakwa layangkan tepat pada bagian muka/dahi sebanyak 1 (satu) kali sehingga Sdr. ERIK AJAMSARU terjatu, setelah terjatu Terdakwa kembali mendorong Sdr. ERIK AJAMSARU ke samping parit, setelah itu Terdakwa

Hal 14 dari 22 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali memukul pada bagian atas kepala dengan menggunakan besi sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa langsung lari sambil membawa besi menuju ke arah ujung bandara, setelah sampai di ujung bandara tepatnya di depan pencucian mobil Terdakwa kembali bertemu dengan Sdr. IJIN NASIUS ASEM dan mengatakan bahwa "IJIN COBA LIHAT KAKA LAKI-LAKI DULU TAD' TERDAKWA ADA PUKUL DIA DENGAN MENGGUNAKAN BESI" kemudian ijin langsung menuju ke depan untuk melihat Sdr. ERIK AJAMSARU, tidak lama kemudian Sdr. IJIN NASIUS ASEM kembali menuju untuk ketemu Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa "ETUS SAYA TIDAK LIHAT KAKA JUGA, YANG SAYA LIHAT CUMA DARA DI PAPAN" dan Terdakwa mengatakan "AH.. SAYA ADA DORONG DIA DI PARIT SITU" kemudian IJIN NASIUS mengatakan "KALAU BEGITU KITA LARI SUDA" dan Terdakwa kembali mengatakan "TUNGGU DULU SAYA LARI KEMBALI KASTAU TERDAKWA PUNYA ADIK DULU" setelah itu Terdakwa dan adik Terdakwa dan Sdr. IJIN NASIUS ASEM langsung menuju ke salah satu rumah tingkat yang belum jadi untuk bersembunyi;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk membalas perbuatan korban yang sebelumnya telah memukul Terdakwa;
- Bahwa besi yang Terdakwa gunakan untuk memukul korban Terdakwa ambil dari rumah saudari Marlina Yarolo;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban sebanyak 3 kali;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan/pemukulan terhadap korban sdr. ERIK AJAM SARU yaitu dengan cara Terdakwa datang kearah korban kemudian dalam posisi menyamping Terdakwa mengayunkan besi mengenai bagian **wajah/dahi** Korban lalu Terdakwa mendorong korban hingga terjatuh disamping parir kemudian Terdakwa melakukan pemukulan berturut-turut mengenai kepala bagian atas setelah itu Terdakwa melarikan diri.
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan korban tidak pernah ada masalah;
- Bahwa penyebab Terdakwa memukul korban karena Terdakwa merasa marah dan kesal terhadap korban yang sebelumnya telah memukul Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh pum Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidaritas yaitu Primair melanggar Pasal 351 ayat (2), Subsidair melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidaritas maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

primair, apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Melakukan Penganiayaan
3. Yang Mengakibatkan Luka Berat

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa “barangsiapa” adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa **PETRUS NOSENI KALFIN SNANFI** telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan, yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan, hal mana dibenarkan terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa namun apakah terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perlu dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa didalam undang-undang tidak diberikan suatu ketentuan mengenai apakah yang dimaksud dengan “penganiayaan (mishandeling)”, namun menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan “penganiayaan”, yaitu **sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;**

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 351 ayat (4) KUHP menyatakan bahwa termasuk dalam pengertian “**penganiayaan**” adalah **sengaja “merusak kesehatan orang”;**

Menimbang, bahwa sengaja dalam hal ini artinya *dimaksud* atau *dikehendaki (Willen en Weten)*, artinya bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain tersebut merupakan tujuan atau kehendak dari Terdakwa. Dalam hal ini harus ada

Hal 16 dari 22 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka itu ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti diketahui bahwa pada hari Selasa Tanggal 18 Oktober 2016 Sekitar jam 19.00 Wit malam Terdakwa bertemu dengan Sdr. MAX EDISON SALAMUK dengan Sdr. IJIN NASI US ASEM dan ELVIS YAROLO di sebelas sekolah SD Misi tepatnya didepan SD 14 Negeri Teminabuan Distrik Teminabuan Kab. Sorong Selatan yang pada saat itu sedang mengkonsumsi miras (minuman lokal) di depan SDN Negeri 14 Teminabuan;

Bahwa kemudian Terdakwa ikut bergabung mengkonsumsi minuman keras tersebut, setelah miras sudah mau habis, Sdr. IJIN NASIUS ASEM dan Sdr. MAX EDISON SALAMUK pamit untuk berjalan menuju ke depan toko konda, sedangkan Terdakwa dan ELVIS YAROLO melanjutkan menghabiskan miras, setelah miras tersebut habis Terdakwa bersama Sdr. ELVIS YAROLO berencana menuju ke acara di Kampung Sefai namun karena acara goyang yang dimaksud batal sehingga Terdakwa dan Sdr. ELVIS YAROLO bergabung dengan Sdr. MAX EDISON SALAMUK dan Sdr. IJIN NASIUS ASEM yang sedang mengkonsumsi miras di depan toko konda bersama beberapa orang lainnya ;

Setelah miras habis sekitar jam 23.30 wit, Terdakwa bersama Sdr. NASIUS ASEM kembali membeli miras dan selanjutnya miras tersebut kami bawa ke Kampung sayolo untuk kami konsumsi ditempat acara goyang, setelah minuman habis sekitar jam 04.00 Wit tepatnya pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 Terdakwa bersama Sdr. ELVIS YAROLO, Sdr. MAX EDISON SALAMUK dan Sdr. IJIN NASIUS ASEM, kembali menuju ke depan SD Negeri 14 Teminabuan untuk mengkonsumsi miras, tidak lama kemudian kami menuju ke pondok, sampai di pondok kami kembali melanjutkan mengkonsumsi miras jenis yang sama, sekitar jam 07.00 Wit pagi Sdr. ERIK AJAMSARU datang dalam keadaan mabuk dan langsung bergabung bersama kami untuk mengkonsumsi miras dipondok, karena Terdakwa merasa lapar sehingga Terdakwa mengatakan kepada teman-teman bahwa "TERDAKWA LAPAR" kemudian Sdr. MAX EDISON SALAMUK mengatakan bahwa "TURUN KEBAWA MAKAN SUDAH" namun Terdakwa menjawab "SAYA MALU KARENA SAYA DALAM KEADAAN MABUK" karena Terdakwa merasa ngantuk sehingga Terdakwa tertidur dan tidak lama kemudian Sdr. IJIN NASIUS ASEM langsung membangunkan Terdakwa untuk makan, karena Terdakwa terlalu ngantuk sehingga Terdakwa kembali tertidur dan tidaklama kemudian Sdr. ERIK AJAMSARU datang membangunkan Terdakwa dengan cara memukul bagian kepala Terdakwa dengan menggunakan tangan yang di kepal, kemudian Terdakwa langsung bangun dan mengatakan "MAKSUDNYA KENA" kemudian Sdr. ELVIS YAROLO mengatakan kepada Terdakwa bahwa "MAKAN DULU"

Hal 17 dari 22 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa menjawab "IO SAYA BANGUN DULU KAA BADAN RASA ENAK DULU" sambil mengayun tangan sehingga supermi yang di pegang oleh Sdr. ELVIS YAROLO tumpah dan mengenai badan Sdr. ELVIS YAROLO sehingga Sdr. ELVIS MARAS dan setelah itu Sdr. ERIK AJAMSARU menarik Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh di kursi sofa dan Sdr. ERIK AJAMSARU langsung memukul benjlang-ulang pada bagian muka Terdakwa dengan menggunakan tangan yang kepal, tidaklama kemudian IBU MARLINA YAROIO mendengar perkelahian tersebut sehingga langsung marah dan mengusir kami yang baerada di dalam pondok sehingga semua langsung bubar, namun Terdakwa masih tetap di dalam pondok, tidak lama kemudian Sdr. ERIK AJAMSARU kembali datang ke pondok dan meminta maaf kepada Terdakwa namun Terdakwa mengatakan kepada Sdr. ERIK AJAMSARU bahwa "KO JALAN SUDAH" sehingga Sdr. ERIK AJAMSARU langsung jalan menuju ke Sdr. IJIN ASEM di jalan cor yang sedang mengkonsumsi miras , tidak lama kemudian Terdakwa mengambil besi yang berada di samping rumah yang Terdakwa sisipkan di belakang Terdakwa dan menuju ke jalan cor tempat Sdr. IJIN ASEM dan ERIK AJAMSARU mengkonsumsi miras dan Terdakwa ikut bergabung miras, setelah minuman habis kami berjalan menuju ke depan SD Negeri 14 Teminabuan, setelah kami sampai di depan SD Negeri 14 Teminabuan sekitar Jam 08.00 Wit Sdr. IJIN NASIUS ASEM menuju ke ujung bandara tempat sanggar pembuatan bunga, pada saat itu Sdr. ERIK AJAMSARU duduk di pondok/para-para sambil menelpon dan posisi Terdakwa berdiri di samping kanan Sdr. ERIK AJAM SARU dan langsung mencabut besi dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang Terdakwa selip dibelakang Terdakwa kemudian Terdakwa layangkan tepat pada bagian muka/dahi sebanyak 1 (satu) kali sehingga Sdr. ERIK AJAMSARU terjatuh, setelah terjatuh Terdakwa kembali mendorong Sdr. ERIK AJAMSARU ke samping parit, setelah itu Terdakwa kembali memukul pada bagian atas kepala dengan menggunakan besi sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa langsung lari sambil membawa besi menuju ke arah ujung bandara ;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk membalas perbuatan korban yang sebelumnya telah memukul Terdakwa;

Bahwa besi yang Terdakwa gunakan untuk memukul korban Terdakwa ambil dari rumah saudari Marlina Yarolo;

Menimbang, bahwa dari fakta adanya perbuatan Terdakwa yang memukul korban yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, menurut Majelis telah menunjukan adanya kehendak dan keinginan Terdakwa untuk melakukan kekerasan kepada korban karena adanya kemarahan pada diri Terdakwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh korban kepada Terdakwa ;

Hal 18 dari 22 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN.Son



Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan korban mengalami luka sobek pada bagian siku lengan kanan, luka gores pada bagian pinggang sebelah kiri dan luka gores pada bagian bahu sebelah kanan yang mana telah termasuk dalam pengertian penganiayaan namun untuk mengetahui apakah luka akibat perbuatan Terdakwa tersebut merupakan luka berat ataukah tidak akan dibuktikan dalam unsur selanjutnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Yang Mengakibatkan Luka Berat

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 KUHP adalah antara lain :

- Penyakit atau luka yang tidak boleh diharap akan *sembuh lagi dengan sempurna* atau dapat mendatangkan *bahaya maut*.
- *Terus menerus* tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaannya.
- Tidak lagi memakai (kehilangan) salah satu pancaindera penglihatan, penciuman, pendengaran, rasa lidah dan rasa kulit.
- Kudung /rompong (verminking) cacat sehingga jelek rupanya, karena ada sesuatu anggota badan yang putus misalnya tangan atau kakinya putus dan sebagainya.
- Lumpuh (verlamming) artinya tidak bisa menggerakkan anggota badan.
- Berubah pikiran lebih dari 4 (empat) minggu.
- Menggugurkan atau membunuh bakal anak kandungan ibu.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap korban telah menyebabkan korban mengalami luka robek di beberapa bagian kepala, hematoma dan bengkak pada daerah orbitalis;

Menimbang, bahwa akibat luka yang dialami oleh korban tersebut telah menyebabkan korban mengalami sakit namun luka yang dialami oleh korban sudah sembuh dan sampai dengan persidangan ini korban sudah dapat menjalankan aktivitasnya seperti biasa dan tidak terhalang ;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana Majelis uraikan diatas dimana korban sudah dapat beraktivitas maka menurut Majelis unsur-unsur luka berat sebagaimana Pasal 90 KUHP tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan unsur Barangsiapa dan unsur Melakukan Penganiayaan dalam dakwaan Subsidair ini Majelis akan mengambil alih pertimbangan unsur Barangsiapa dan Melakukan Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan primair sehingga unsur Barangsiapa dan unsur Melakukan Penganiayaan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas seluruh unsur dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terbukti maka Majelis berkeyakinan Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembenar atau alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum karena diharapkan penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa sebagai upaya pembelajaran agar nantinya Terdakwa dapat menjadi orang yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHPA maka masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah besi dengan ukuran panjang sekitar 88,5 cm, yang mana merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka akan dirapas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Hal 20 dari 22 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan itu maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan juga telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, korban dan juga bagi masyarakat ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkenaan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **PETRUS NOSENI KALFIN SNANFI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa **PETRUS NOSENI KALFIN SNANFI** dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **PETRUS NOSENI KALFIN SNANFI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
5. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah besi dengan ukuran panjang sekitar 88,5 cm.Dirampas untuk dimusnahkan ;
8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada hari Jumat, tanggal 17 maret 2017, oleh kami

Hal 21 dari 22 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GRACELY N,M, SH, Sebagai Hakim Ketua Majelis, DEDDY THUSMANHADI, SH. dan IGNATIUS Y. ARIWIBOWO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2017 oleh GRACELY N,M, SH, Sebagai Hakim Ketua Majelis, DEDDY THUSMANHADI, SH. dan RAYS HIDAYAT, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh DAHLIANI, S.Sos, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong serta dihadiri oleh ERLY ANDIKA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DEDDY THUSMANHADI, SH.

GRACELY N. M, SH.

RAYS HIDAYAT, SH.

Panitera Pengganti,

DAHLIANI, S.Sos, SH.

Hal 22 dari 22 Hal. Putusan Nomor 13/Pid.B/2017/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)